

URAIAN PEKERJAAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Festival Lembutan Bansari sebagai bentuk kegiatan sosialisasi ketentuan perundangan bidang cukai bertujuan memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait ketentuan tentang cukai, barang kena cukai dan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal, baragn kena cukai ilegal dan juga untuk memberikan informasi terkait informasi investasi bagi yang berminat mendirikan Perusahaan rokok di Kabupaten Temanggung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Spesifikasi teknis ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.
2. Dengan spesifikasi teknis ini diharapkan pelaksana penyedia barang / Jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai.

C. Nama SKPD dan Kegiatan

- Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
- Pekerjaan : Belanja Sewa Alat Kantor lainnya – Sewa Panggung dan Perlengkapannya
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Nama PPK : Agnies Ayu Kusumaningdyah, S.T, M.P.W.K.

II. Kegiatan Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan yang telah disusun oleh pejabat pengadaan dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
2. Melaksanakan pekerjaan pengadaan akan dilakukan sesuai dengan kualitas yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
3. Pelaksanaan Pekerjaan akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja (Penandatanganan Surat Perintah Kerja) hingga berita acara pemeriksaan barang/jasa yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jenis Kontrak Kerja Pelaksana adalah Lumsump.
4. Semua administrasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada kegiatan pekerjaan ini adalah:
 - a. Pekerjaan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja dan akan dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - b. Pelaksanaan/persiapan lokasi dan lain-lain harus dilaksanakan secara tepat waktu, dan tidak boleh terlambat.

III. Tanggung Jawab Penyedia Jasa

1. Pelaksana penyedia barang/jasa bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku
2. Secara umum tanggung jawab penyedia barang adalah pekerjaan harus sesuai dengan kualitas mutu yang ditetapkan oleh PPK dan ketepatan waktu.

IV. Peserta

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, dengan peserta:

1. Pelaku Usaha bidang pertembakauan di wilayah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung
2. Masyarakat pertembakauan di wilayah Kabupaten Temanggung
3. Pelaku Usaha produksi rokok di Kabupaten Temanggung

V. Perkiraan Biaya

Pagu Anggaran Sewa Alat Kantor Lainnya ini adalah Rp. 214.000.000,00 (Dua ratus empat belas juta rupiah). Sumber Dana seluruh pekerjaan dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari DBHCHT.

V. Penutup

Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Tanggal 18 Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Agnies Ayu, S.T., M.P., W.K
NIP. 19821119 201502 2 001